

BAB III
***KAFI'AH* DALAM HUKUM ISLAM DAN**
PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian Hukum Islam

1. Sekilas tentang Hukum Islam

Hukum Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu Hukum dan Islam. hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik yang ditetapkan oleh penguasa maupun tumbuh dan berkembang di masyarakat. Bentuknya bisa tertulis seperti hukum adat dan hukum yang hidup di masyarakat.

Adapun Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri, selamat, atau kesejahteraan. Artinya orang yang mengikuti Islam akan memperoleh kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. menurut Mahmud Syaltut Islam adalah agama Allah Swt. Dasar-dasar dan syaria'nya diturunkan kepada Muhammad saw, dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak mengikuti kepada seluruh umat manusia.

Apabila kata hukum dan Islam digabungkan menjadi hukum Islam maka dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan Allah swt. Melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan kepada umat manusia untuk mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Hukum Islam merupakan hukum yang garis besarnya ditetapkan Allah swt. Melalui Nabi Muhammad saw. Yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dengan Allah swt. maupun dengan manusia dan benda. Dengan istilah lain bahwa hukum Islam merupakan norma yang ketentuan-ketentuannya dari Allah swt. maupun Nabi Muhammad Saw. Yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk dijadikan pedoman bagi manusia (umat muslim) dalam menjalani kehidupan di dunia agar lebih teratur.¹

Istilah "Hukum Islam" merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syari'ah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic law*. Dalam Al-Qur'an maupun Al-sunnah, istilah al-hukum al-Islam tidak dijumpai. Yang

¹ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia*, (Jakarta:kencana, 2020), h.16.

digunakan adalah kata syari'ah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi mendefinisikan hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam, menjadi hukum Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang perbuatan atau tingkah laku mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.

Secara harfiah *syaria'ah* artinya jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam Al-Quran diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi usul fiqh syari'ah adalah titah (khitab) Allah yang berhubungan dengan perbuatan *Mukhallaf*

(muslim, baligh, dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat, dan penghalang). jadi konteksnya, adalah hukum-hukum yang bersifat praktis (amaliyah).

Pada mulanya kata syari'at meliputi semua aspek ajaran agama, yakni kaidah syari'ah (hukum) dan akhlak. Ini terlihat pada syaria'at setiap agama yang diturunkan sebelum Muhammad SAW. Inti kaidahnya adalah tauhid (menegaskan tuhan), dapat dipahami bahwa cakupan syari'ah adalah amaliah sebagai konsekuensi dari akidah yang diimani setiap umat. Demikian ketika kita menggunakan kata syari'at maka pemahaman kita tertuju kepada semua aspek ajaran Islam.²

Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 1-3

yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.³

Islam bermakna sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan tuhan. Hal ini berarti manusia dalam berhadapan dengan tuhan (Allah) haruslah kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia sangat kerdil dan terbatas, semisal terbatas dari kemampuan menganalisis menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada.

Berdasarkan pengertian di atas mengenai Islam, maka Islam sebagai agama keselamatan lahir batin dan terdapat tiga aspek sebagai berikut :

- 1) Dalam hubungan vertikal dengan tuhan (Allah) manusia harus berserah diri kepada Allah Swt. tuhan semesta alam.

³ Amir syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*,(padang:Angkasa Raya,1993), h. 16-17

- 2) Hubungan sesama makhluk sebagai wujud hubungan horizontal, Islam menghendaki adanya hubungan saling menyelamatkan antara satu dengan yang lain (pergaulan sesama yang aman, damai, tentram)
- 3) bagi diri pribadi seorang muslim, Islam dapat menimbulkan kedamaian, ketenangan jiwa, sakinah, dan kemantapan jasmani rohani (mental).

Jika kata hukum disandingkan dengan Islam, maka muncul pengertian hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.⁴

⁴ Rohidin, *pengantar hukum Islam dari semenanjung Arabia sampai Indonesia*, (Yogyakarta:Lintang rasi Aksara Books, 2016), h.3

2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya teori saja namun aturan-aturan untuk diterapkan didalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemukan permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan.⁵

Sumber Hukum Islam merupakan asal (tempat pengambilan) hukum Islam yang dalam ilmu hukum di Indoneisa sumber hukum Islam disebut sebagai ”dalil Hukum Islam/pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam”. sumber atau dalil hukum dapat diartikan sebagi keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran.

Allah Swt. Telah menentukan sendiri sumber hukum Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim . disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

⁵ Evi iryani, *Hukum Islam demokrasi dan hak asasi manusia*, jurnal Ilmiah Universitas Batangharan Jambi vol. 17 No.2 2017 h.24-25

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulul amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”⁶

Ayat ini menyebutkan bahwa setiap muslim wajib menaati (mengikuti) kemauan atas kehendak Allah, kehendak Rasul, dan kehendak *Ulil amri* yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau “penguasa”. Kehendak Allah berupa ketetapan yang tertulis dalam Al-Qur’an. Kehendak Rasul berupa sunnah/Hadis yang sekarang terhimpun kitab-kitab Hadis. Kehendak penguasa yang termuat dalam peraturan Perundang-undangan atau hasil karya orang yang kompeten berijtihad karena kekuasaan berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan ajaran hukum Islam dari dua sumber utama yaitu Al-Qur’an dan Hadis.⁷ Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an menurut bahasa adalah bacaan. Pengertian istilah Al-Qur’an yang dirumuskan para ulama adalah kalam

⁶ Yayasan pengelenggara penterjemah... h.87

⁷ Achmas Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia*, (Jakarta:KencanaA,2020), h.71

Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berupa teks (dengan jalan mutawatir.⁸ Sumber Hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril. Al-Qu'an menurut kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Qur'an menerangkan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syari'at.⁹

b. Al-Hadist

Sumber Hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Qur'an. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disamakan dengan

⁸ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta:kencana 2010), h.155

⁹ Rohidin, *pengantar hukum Islam dari semenanjung Arabia sampai Indonesia*, (Yogyakarta:Lintang rasi Aksara Books, 2016), h.94.

sunah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan, maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun Hukum Islam.¹⁰

c. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, *tabiin* (setelah sahabat), dan *tabi'at tabi'in* (setelah *tabiin*). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan makin banyak sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

d. Qiyas

Sumber-sumber hukum Islam tidak terbatas hanya pada Al-Qur'an dan hadis saja. Meskipun kita sepakat bahwa Al-Qur'an adalah wahyu dan hadist bersumber dari wahyu, namun dalam kenyataannya ketika kita menarik kesimpulan hukum, masih banyak sumber-sumber hukum di luar Al-Qur'an dan As-sunnah.

¹⁰ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: beranda publishing,2012), h.77.

Dan sebenarnya masih banyak lagi untuk mengambil sumber hukum seperti *Al-Mashalih*, *Al-Mursalah*, *Al-Istishab*, *Saddu Adz-Dzari'ah*, *Al-Urf*, *Qul Shahabi* atau *mazhabu Ash-Shahabah*, *Amalu Ahli Madinah*, *Syar'u Man Qablana*, *Al-istihsan*, *Al'Urf* dan lainnya. Tetapi yang empat ini sudah disepakati oleh para ulama untuk menjadi sumber hukum .¹¹

sumber hukum yang keempat setelah Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma' adalah Qiyas . Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-qur'an ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang berupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu *nash* telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.¹²

¹¹ Ahmad Sarwat, *Qiyas sumber hukum keempat*, h.8.

¹² Evi iryani, *Hukum Islam demokrasi dan hak asasi manusia*, jurnal Ilmiah Universitas Batangharan Jambi vol. 17 No.2 2017 h.24-25

Dapat kita pahami bahwa dalam menentukan hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, Ijma dan Qiyas. Oleh karena itu dalam pembahasan tentang menentukan hukum *kafa'ah* di ambil dari berbagai sumber yaitu dalam Al-Qur'an, dan diungkapkan kepada hadis nabi, dan diperjelas kepada para ulama khususnya untuk pembahasan *kafa'ah* telah ditentukan kepada empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Yang memang mempunyai perbedaan pendapat dalam menentukan kriteria *kafa'ah* untuk pasangan calon suami istri.

B. Sekilas tentang Undang-Undang perkawinan

Yang dimaksud dalam Undang-Undang perkawinan adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan juga sebagai pedoman hakim di lembaga pengadilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan Perundang-undangan negara atau tidak.¹³

¹³ Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan...* h.20

Adapun yang sudah menjadi peraturan Perundang-undangan Negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah :

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No.22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk di seluruh daerah pulau Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya Undang-Undang ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, tidak materi perkawinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak dibicarakan dalam bahasa ini.
- b. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya.
- c. Peraturan pemerintah No. 1 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah ini hanya memuat pelaksanaan dari berbagai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

- d. Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Sebagian dari materi Undang-Undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.¹⁴

Dalam perspektif Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal pasal 1 ayat 2 perkawinan mendefinisikan sebagai : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

Pengertian berdasarkan ketuhanan yang maha esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhana Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawina mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Sehingga pernikahan bukan saja karena unsur lahir atau jasmani tetapi juga mempunyai unsur batin atau rohani.¹⁵

¹⁴ Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan...* h.21

¹⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:kencana,2019) cetakan ke 7, h.34

Undang-Undang perkawinan telah diterbitkan revisi Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada pokoknya adalah merubah usia pernikahan anak-anak perempuan dari minimal usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada Tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawina mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Thjajo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Dalam Undang-Undang tersebut batas minimal usia bagi wanita di persamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar terwujud tujuan dalam perkawinan yang baik dan dapat terhindarkan dari permasalahan dalam rumah tangga

dan tidak adanya perceraian.¹⁶ Undang-Undang yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No.16 tahun 2019 adalah dalam pasal 7 yaitu

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

¹⁶ <https://ms-sigli.go.id/efektivitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>, diakses pada senin 4 oktober, 03:30

dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)¹⁷

Dalam perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 khususnya di pasal 7 ayat (1), merupakan hasil dari pemikiran

1. Yuridis

Dalam Undang-Undang perkawinan disebutkan “perkawinan adalah lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” kalimat tersebut dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga *Mawaddan Wa Rahmah*, dan secara Hukum, lembaga perkawinan merupakan lembaga yang sakral karena menyangkut penentuan nasib seseorang dalam menempuh kehidupan yang baru.

2. Sosiologis

Lahirnya suatu Hukum dalam rangka solusi masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dirumuskan secara

¹⁷Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

mufakat serta disepakati bersama. Sementara perubahan suatu hukum terjadi akibat dari tidak adanya hukum yang telah ada, hal tersebut dikarenakan karena hukum itu sendiri bersifat dinamis mengikuti perkembangan sosial masyarakat.

3. Filosofis

Suatu hukum dilahirkan untuk mengatur masyarakat dalam hal bersosial yang secara substansinya bertujuan untuk kemaslahatan umat dan mengurangi kemudharatan. Karena sifatnya sosial maka dalam perumusan suatu hukum dan aturan perlu melibatkan semua aspek sosial masyarakat sehingga hukum yang ditetapkan ditaati bersama-sama. Sedangkan secara harfiah perubahan suatu hukum dilakukan atas pertimbangan dari cara pandang, kesadaran, dan cita-cita dari dibentuknya hukum tersebut dan yang paling mendasar adalah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang No.16 tahun 2019 atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak lain adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.¹⁸

¹⁸ Tirmidzi, "kajian analisis Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974", jurnal Usrah, Vol. 1 No.1 2020, h.45-46

C. Sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Untuk mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam terlebih dahulu menjelaskan secara husus bagaimana pengertian kompilasi itu sendiri. Hal ini penting karena mengingat masih banyak yang belum memahami secara betul pengertian Kompilasi Hukum Islam. hal ini karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan baik dalam pergaulan sehari-hari, atau bahkan dalam kajian sekalipun.¹⁹

Istilah Kompilasi berasal dari bahasa latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana. Dalam bahasa Inggris yaitu *Compilation*, dan dalam bahasa Belanda disebut *Compile* . istilah ini dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi Kompilasi yang artinya kumpulan yang tersusun secara teratur.²⁰ Bustanul Arifin menyebutkan Kompilasi

¹⁹Abdurrahman,IKompilasi Hukum Islam,(Jakarta:Akademika presindo,2010) cetakan ke 4, h.9.

²⁰Abdurrahman,*Kompilasi Hukum...* h.10

Hukum Islam sebagai fiqh dalam Undang-Undang atau dalam bahasa rampun melayu disebut pengukuhan hukum syara.²¹

2. Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Implementasi Hukum Islam bagi umat Islam kadang-kadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Hukum Islam yang diterapkan di pengadilan agama cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dalam hampir setiap persoalan. Disamping itu kadang-kadang masih adanya kerancuan dalam memahami fiqh, yang dipandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat ulama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Pada saat itulah dirasakan adanya keseragaman pemahaman dan kejelasan bagi kesatuan hukum Islam yang akan dan harus dijadikan pegangan oleh para hakim di lingkungan peradilan agama. Keinginan untuk mempersamakan hukum Islam itu, menimbulkan gagasan sampai terwujudnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Oleh karena itu untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain

²¹ Bustanul Arifin, *Kompilasi Fikih dalam Bahasa Undang-Undang*, Vol. 11, November 1985, h.25

hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.²²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan ijma' para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah buku Islam yang diharapkannya. Agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat diketahui oleh semua warga negara Indonesia Presiden Soeharto dengan INPRES Nomor 1 tahun 1991 mengintruksikan Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Untuk meninjaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan

²² Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta,Radar Jaya Jakarta:2001,2002), h.145.

surat keputusan Nomor 154 Tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan Instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, bagi orang-orang Islam.²³

Pada dasarnya apa yang termuat dari Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan Perundang-undangan yang telah ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas Kembali hal-hal yang disebutkan dalam Undang-

²³ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta:kencana,2008) cetakan ke 2, h.26

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.²⁴

3. Isi Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam terdiri Dari 3 buku, buku pertama tentang perkawinan, buku kedua tentang kewarisan, dan buku ketiga tentang perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (*munakahat*), bidang Hukum kewarisan (*fara'idl*), dan bidang hukum perwakafan. Dalam isi dari beberapa buku tersebut secara sistematis masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian dalam bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya di rinci dalam pasal-pasal.²⁵

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam dengan beberapa pertimbangan, antara lain bahwa :

- a. Sebelum Lahirnya Undang-Undang perkawinan, perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya,

²⁴ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam...*h.27.

²⁵ Asriati, *pembaruan hukum Islam ddalam terapan dan Perundang-undangan di Indonesia*, jurnal Hukum Diktul, Vol.10 No.1 januari 2012, h.26

baik sebelum kemerdekaan RI atau sesudahnya. Hukum agama yang dimaksud adalah *fikih munakahat*, yang kalau dilihat dari materinya berasal dari Madzhab Syafi', karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan Madzhab Syafi'i dalam keseluruhan amaliyah agamanya.

- b. Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang perkawinan, maka Undang-Undang perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, Yang sebagian besar adalah beragama Islam. dengan keluarnya Undang-Undang perkawinan itu, maka berdasarkan pasal 66 , maka materi fiqih munakahat yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian fikih munakahat pada waktu itu tidak berlaku lagi sebagai hukum positif. Namun pasal 66 juga mengandung arti bahwa materi fikih munakahat yang belum diatur kedalam Undang-Undang perkawinan dinyatakan masih berlaku . masih banyak materi fikih munakahat yang selama ini

dijadikan dalam mengatur perkawinan umat Islam Indonesia yang tidak diatur dalam Undang-Undang perkawinan.

- c. Meskipun fikih munakahat menggunakan satu madzhab tertentu yaitu Syafi'iyah, sudah ditemukan pendapat yang berada di kalangan Syafi'iyah sendiri. Apalagi jika diperluas keluar dari madzhab Syafi'iyah hampir dalam seluruh materinya terdapat pandangan ulama yang berbeda dalam fatwa masih dimungkinkan, namun memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menyebabkan ketidakpastian hukum.²⁶
4. Konsep *Kafa'ah* dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 61 KHI ”Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ihktilafu al-dien*”.

Dalam menentukan konsep *kafa'ah* yang diperdebatkan ulama fiqh seperti nasab, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang hanya menentukan *kafa'ah*

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam... h.21*

dari agamanya saja. Yang artinya bahwa tidak ada pencegahat perkawinan atas dasar tidak *sekufu* kecuali memiliki perbedaan dalam agama.

Dalam peraturan yang diterapkan oleh KHI khususnya dalam bidang hukum perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada hukum subtansi saja yang memang sudah menjadi pembahasan dari kompilasi, tetapi sudah cukup banyak memberikan peraturan tentang permasalahan yang seharusnya termasuk kedalam Undang-Undang perkawinan. meskipun pada dasarnya, ada beberapa pasal yang sudah tertera dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 revisi dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang memang memiliki kesamaan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun terdapat perbedaan dalam hal-hal yang termuat dalam KHI ini merupakan sebagian kemajuan dari pengembangan hukum keluarga di Indonesia.²⁷

²⁷ Edi Gunawan, “*pembaharuan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam*”, jurnal studia Islamica, Vol. 12, No. 1 Desember 2015 hlm.289

Kompilasi Hukum Islam sebagai pengembangan dari hukum perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan, maka KHI tidak boleh lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang tersebut, dan cukupnya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. antara lain KHI mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinanyang dapat dipegang oleh umat Islam.²⁸ sehingga setiap umat Islam di Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan, selain dari Undang-Undang perkawinan yang ditetapkan negara Indonesia.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2003), h.55